



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU**

Jl. Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si. RT. 15
Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
E-mail: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
NOMOR : 440/081/SK-TU/100.02.025/2022**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU**

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 27, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan.
- c. Bahwa Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- d. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a,b, dan c maka perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Pada UPTD Puskesmas Lok Bahu

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);
 9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 nomor 06);
 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU.

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu Nomor 800/227-239/SK/TU-LBH/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada UPT Puskesmas Lok Bahu dan menetapkan kembali Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Lok Bahu yang tercantum dalam

lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perbaikan seperlunya.

:

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 Desember 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU



ZULHIJRIAN NOOR